



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulkifli Alias Akif Bin Mawan;**
2. Tempat lahir : Teluk Lancang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.04, Rw.02, Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, , Kab. Tebo, Propinsi Jambi.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Als AKIF Bin MAWAN bersalah, telah melakukan tindak pidana **barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gaai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI Als AKIF Bin MAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kendaraan Mitsubishi /Colt Diesel PS136 Tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHMFE84P8FK007321 Nomor Mesin 4D34TL14164 Warna Kuning;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi /Colt Diesel PS136 Nomor Polisi BH 8699 WU dengan Nomor Rangka : MHMFE84P8FK007321 Nomor Mesin 4D34TL14164 Warna Kuning An. PT. SURABAYA JAYA GROUP;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi /colt diesel;

Dikembalikan kepada saksi Hery Als Atong;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ZULKIFLI alias AKIP bin MAWAN bersama dengan Deby dan Barok (belum tertangkap/DPO), pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah saksi Sugiyanto bin Supadi di Jalan Melati RT. 06 rw. 03 Desa Sukadamai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa ZULKIFLI alias AKIP bin MAWAN bersama dengan Deby dan Barok (belum tertangkap/DPO) sedang melintas di depan rumah saksi Sugiyanto bin Supadi, pada saat itu terdakwa dan rekannya melihat 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi PS 136 warna Kuning No. Pol BH 8699 WU yang sedang di parkirkan, melihat hal tersebut maka timbul niat dari terdakwa dan rekannya untuk mengambil mobil tersebut, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa dan rekannya kemudian membagi tugas masing-masing, yaitu Deby dan Barok bertugas untuk mengambil truk dengan cara merusak pintu mobil dan kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci "T" yang ujungnya berbentuk pipih dan runcing hingga rusak, sedangkan terdakwa hanya melihat dan mengamati situasi sekeliling, setelah berhasil merusak kunci kontak Deby dan Barok kemudian menghidupkan mobil tersebut dengan cara menyambungkan kabel yang berada di kunci kontak mobil tersebut dan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sugiyanto bin Supadi selaku pihak yang dititipi mobil, terdakwa bersama dengan Deby dan Barok kemudian membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa di Rt.04 Rw. 02 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menyimpan mobil tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan mobil merk Mitsubhisi canter miliknya dari samping rumah terdakwa, setelah itu Deby memasukkan mobil yang telah mereka ambiiil tersebut ke samping rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa memarkirkan kembali mobil milik terdakwa di depan mobil yang diiparkirkan Deby dengan maksud supaya tidak diketahui orang. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Deby dan Barok tersebut, saksi Herry alias Atong bin Suherman selaku pemilik mobil menderita kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubhisi PS 136 warna Kuning No. Pol BH 8699 WU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULKIFLI alias AKIP bin MAWAN pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, *terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh adik ipar terdakwa yang bernama Deby (belum tertangkap) melalui sarana HP, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 04.40 Wib dini hari, pada saat itu deby mengatakan *"mundurin mobil itu da, kita mau masukkin mobi"* dengan maksud supaya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Canter miliknya dari samping rumah terdakwa di Rt.04 Rw. 02 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi karena Deby akan memasukkan mobil ke garasi terdakwa, seharusnya dalam keadaan yang sedemikian, terdakwa harus menanyakan kepada Deby perihal kepemilikan mobil yang hendak diparkirkan oleh Deby ke samping rumah terdakwa, karena terdakwa telah mengetahui bahwa Deby selama ini tidak ada memiliki mobil selain itu Deby juga tinggal serumah dengan mertuanya yang bernama Barok yang mempunyai halaman rumah yang luas yang sebenarnya bisa untuk tempat memarkirkan mobil serta lokasinya berada persis di pinggir jalan, sedangkan lokasi rumah terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya sekitar 500 (lima ratus meter) dari jalan raya, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan bahkan dengan harapan akan mengharapkan keuntungan yang akan diberikan oleh Deby atas penyimpanan mobil tersebut, maka terdakwa kemudian langsung menyanggupi permintaan Deby tersebut dengan cara terdakwa keluar dari rumahnya dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Canter miliknya dari samping rumah terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada Deby dan mertuanya yang bernama Barok untuk memasukkan 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi PS 136 warna Kuning No. Pol BH 8699 WU yang dibawanya ke samping rumah terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan mobil tersebut, selanjutnya setelah Deby selesai menyembunyikan mobil yang ia bawa di samping rumah terdakwa, terdakwa kemudian memarkirkan kembali 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Canter miliknya di depan mobil yang diparkirkan Deby dengan maksud supaya keberadaan mobil tersebut tidak diketahui orang. Bahwa penyimpanan mobil oleh terdakwa bersama dengan Deby dan Barok tersebut ternyata telah berlangsung selama 6 (enam) hari dan dalam waktu tersebut, ternyata Deby dan Barok tidak ada mengeluarkan mobil tersebut dari samping rumah terdakwa, sedangkan terdakwa juga tidak ada niat untuk mempertanyakan perihal keberadaan mobil tersebut kepada Deby dan Barok maupun terdakwa melaporkannya kepada pihak yang berwajib ataupun kepada perangkat Desa, sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat saksi Nurmai Irfan bin Asahami dan saksi Agus Setiawan bin Jumadi yang merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Hasbi bin Amiruddin selaku sopir mobil, melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang diparkirkan oleh Deby di rumah terdakwa tersebut, ternyata menurut saksi Hasbi, mobil tersebut adalah mobil milik saksi Herry alias Atong yang sebelumnya hilang pada saat dititipkan oleh Hasby di rumah saksi SUGIYANTO. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Deby dan Barok tersebut, saksi Herry alias Atong bin Suherman selaku pemilik mobil menderita kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi PS 136 warna Kuning No. Pol BH 8699 WU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiyanto Bin Supadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong hilang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05. 30 Wib di halaman rumah saksi di jalan melati RT. 06 Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo;
- Bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong dititipkan oleh saksi Hasbi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa saksi Hasbi datang sekira pukul 17.00 wib kerumah saksi kemudian menitipkan mobil beserta kunci mobil, setelah itu saksi Hasbi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut dititipkan oleh saksi hasbi kerumah saksi, karena mobil tersebut akan di muat getah di gudang milik Pariyanto yang di jual kepada saksi Hery Als Atong dan paginya akan di bawa oleh saksi Hasbi ke pabrik getah di juhan kab bungo untuk dijual;
- Bahwa mobil yang dititipkan oleh saksi Hasbi berada di halaman rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05. 30 Wib saksi di bangunkan oleh isteri yang bernama SRI SUTARMI dan mengatakan kepada saksi bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong yang di titipkan sudah tidak ada lagi di halaman depan rumah, kemudian saksi mengecek kunci mobil yang saksi gantung di dalam kamar saksi dan kunci mobil masih ada, kemudian saksi keluar rumah dan mengecek mobil yang berada di halaman rumah dan mobil yang dititipkan oleh saksi Habsi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat saksi mengecek keluar rumah, saksi melihat jejak ban mobil tersebut mengarah kearah kiri jalan;
- Bahwa halaman rumah saksi tidak jauh dari jalan aspal hanya berjarak lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) meter;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong dititipkan oleh saksi Hasbi hilang, kemudian saksi menelpon dan mengatakan kepada saksi Hasbi, apakah saksi Hery ada menyuruh anak buahnya untuk mengambil mobil di rumah saksi, dan di jawab oleh saksi Hery Als Atong tidak ada, dan saksi mengatakan bahwa mobil saksi Hery yang dititipkan oleh saksi Hasbi di rumah saksi hilang;
- Bahwa kemudian saksi menelpon anggota polisi Polsek Rimbo Ulu yang bernama Guntoro, tidak lama Guntoro datang bersama 3 (tiga) orang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota polisi kemudian melakukan pengecekan, setelah itu Guntoro menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hasbi datang kerumah saksi, setelah itu saksi bersama saksi Hasbi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Rimbo Ulu;
 - Bahwa saksi tidak mendengar suara mobil pada saat mobil tersebut di curi;
 - Bahwa mobil tersebut berjarak 6 meter dari rumah saksi;
 - Bahwa mobil yang di titipkan oleh saksi Hasbi, biasanya saksi yang membaya mobil tersebut ke gudang milik Sdr. Pariyanto dan akan di jemput oleh saksi Hasbi;
 - Bahwa mobil yang dititipkan oleh Hasbi atas perintah dari saksi Hery Als Atong, karena mobil tersebut pada pagi hari i akan di muat getah oleh saksi dan akan di jemput oleh saksi Hasbi untuk di bawa ke pabrik karet di jujuhan kab. Bungo;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan barok dan Deby;
 - Bahwa saksi megetahui bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong di temukan setelah di beritahu oleh Polisi, bahwa mobil tersebut di temukan di Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kab. Tebo;
 - Bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong yang dititipkan oleh saksi hasbi adalah mobil truck merk Misubishi PS canter 136 warna kuning Nopol BH 8699 WU;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Sri Sutarmi Binti Supardi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong hilang pada hari Jum;at tanggal 10 MAreT 2017 sekira pukul 05. 30 Wib di halaman rumah saksi di jalan melati RT. 06 Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo;
 - Bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong dititipkan oleh saks Hasbi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib;
 - Bahwa saksi Hasbi datang sekira pukul 17.00 wib kerumah saksi kemudian menitipkan mobil beserta kunci mobil kepada suamai saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang bernama Sugiyanto, setelah itu saksi Hasbi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut dititipkan oleh saksi hasbi kerumah saksi, karena mobil tersebut akan di muat getah oleh suami saksi yaitu saksi Sugiyanto di gudang milik Pariyanto yang akan di jemput oleh saksi Hasbi dan paginya akan di bawa oleh saksi Hasbi ke pabrik getah di jujuhan kab bungo untuk dijual;
 - Bahwa mobil yang dititipkan oleh saksi Hasbi berada di halaman rumah saksi;
 - Bahwa pada hari Jum,at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05. 30 Wib saksi bangun tidur , kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat mobil milik saksi Hery Als Atong yang dititipkan oleh saksi Hasbi sudah tidak ada, kemudian saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi Sugiyanto dan mengatakan bahwa mobil yang dititipkan saksi Hasbi tidak ada di halaman rumah;
 - Bahwa setelah suami saksi bangun kemudian suami saksi mengecek kunci mobil yang saksi gantung di dalam kamar dan kunci mobil masih ada, kemudian saksi Sugiyanto keluar rumah dan mengecek mobil yang berada di halaman rumah dan mobil yang dititikan oleh saksi Habsi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil milik saksi Hery Als Aton gang dititipkan oleh saksi Hasbi hilang, kemudian saksi Sugiyanto menelpon dan mengatakan kepada saksi Hasbi, apakah saksi Hery ada menyuruh anak buahnya untuk mengambil mobil dirumah saksi Sugiyanto, dan di jawab oleh saksi Hery Als Atong tidak ada, dan saksi Sugiyanto mengatakan bahwa mobil saksi Hery yang dititikan oleh saksi Hasbi di rumah saksi hilang;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Hasbi datang kerumah saksi, setelah itu saksi Sugiyanto bersama saksi Hasbi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Rimbo Ulu;
 - Bahwa saksi Hasbi sudah 2 (dua) kali menitipkan mobil dirumah saksi;
 - Bahwa mobil yang dititipkan oleh Hasbi atas perintah dari saksi Hery Als Atong, karena mobil tersebut pada pagi hari i akan di muat getah oleh saksi dan akan di jemput oleh saksi Hasbi untuk di bawa ke pabrik karet di jujuhan kab. Bungo;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan barok dan Deby;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong di temukan setelah di beritahu oleh Polisi, bahwa mobil tersebut di temukan rumah terdakwa di Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kab. Tebo;
- Bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong yang dititipkan oleh saksi hasbi adalah mobil truck merk Mitsubishi PS canter 136 warna kuning Nopol BH 8699 WU;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Juarto Bin Hari O, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning tersebut terparkir di rumah saksi Sugiyanto pada hari kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira jam 18.00 Wib sewaktu saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil truck mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning milik siapa tetepi berdasarkan keterangan saksi Sugiyanto mobil tersebut adalah milik saksi Hery Als Atong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mobil tersebut dapat terparkir di halaman rumah saksi Sugiyanto, tetapi menurut keterangan saksi Sugiyanto mobil tersebut dititipkan oleh sopir saksi Hery Als Atong yang bernama Hasbi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana siapa yang melakukan pencurian mobil tersebut, tetapi pada hari jum,at sekia pukul 2.00 Wib isteri saksi terbangun karena anak saksi muntah-muntah, dan kemudian sekira pukul 3.00 Wib pada saat saksi bersama isteri sedang mengurus anak saksi yang sedang muntah-muntah, saksi mendengar suara starter kendaraan yang berada di halaman rumah saksi Sugiyanto, dan mobil tersebut di gas kencang dan berjalan kearah timur;
- Bahwa pada sekira pukul 06.00 Wib saksi mendengar suara orang ramai di luar, kemudian saksi keluar dan juga terdapat anggota polisi dari Polsek Rimbo Ulu kemudian saksi bertanya kepada salah satu warga, dan di jawab warga kendaraan yang sebelumnya di parkir di rumah saksi Sugiyano telah hilang di curi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Hasbi Bin Amirudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa mobil yang saksi titipkan di rumah saksi Sugiyanto adalah mobil truck merk Mitsubishi PS 136 Warna kuning BH 8699 WU milik saksi Hery Als Atong;
 - Bahwa saksi bekerja dengan saksi Hery Als Atong sebagai supir mobil truck milik saksi Hery Als Atong;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi di suruh oleh saksi Hery Als Atong untuk menitipkan mobil truck yang biasa saksi kendaraai dirumah saksi Sugiyanto jalan melati RT. 06 Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, karena mobil truck akan di muat getah karet lump di gudang milik Pariyanto;
 - Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi datang kerumah saksi Sugiyanto dengan mengendarai mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning, kemudian saksi menitipkan mobil beserta kunci kontak kepada saksi Sugiyanto, sedang STNK dan Sim milik saksi berada di laci mobil, setelah menitipkan mobil truck kemudian saksi meminjam sepeda motor milik saksi Sugiyanto dan saksi pergi ke gudang milik saksi Hery Als Atong di rimbo bujang dan kemudian saksi pulang ke bungo bersama saksi Hery Als Atong;
 - Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib saksi sedang dalam perjalanan ke ke gudang milik Pariyanto saksi, ditelpon oleh saksi Hery Als Atong dan mengatakan bahwa mobil yang saksi dititipkan kepada saksi Sugiyanto telah hilang di curi;
 - Bahwa kemudian saksi datang kerumah saksi Sugiyanto dan memastikan bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong hilang di curi;
 - Bahwa sekira pukul 07.00 Wib kemudian saksi bersama saksi Sugiyanto, saksi Hery Als Atong melaporkan ke Polsek Rimbo Ulu;
 - Bahw pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 24.00 Wib saksi di telpon oleh saksi Hery Als Atong untuk menemui salah satu anggota Buser Polres Tebo yaitu saksi NURMAI IRPAN di Desa Teluk lancang Kec VII Koto Kab Tebo untuk menemui saksi NURMAI IRFAN, setelah saksi sampai di Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kab. Tebo dan bertemu dengan saksi NURMAI IRFAN, saksi disuruh memastikan apakah mobil yang terparkir di samping rumah terdakwa ZULKIFLI

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mobil milik saksi Hery Als Atong, pada saat itu saksi melihat ciri-ciri mobil tersebut dan memastikan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saksi Hery Als Atong;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sekira jam 6.00 Wib Anggota Buser Polres Tebo yang di bantu oleh anggota Polsek Rimbo Ulu, Polsek Rimbo Bujang dan Polsek VII Koto mendatangi rumah terdakwa, dan anggota Buser Polres Tebo yaitu saksi NURMAI IRPAN menanyakan masalah mobil kepada terdakwa, sedangkan saksi disuruh untuk memastikan mobil yang terparkir di samping rumah terdakwa adalah mobil milik saksi Hery Als Atong;
- Bahwa mobil tersebut di samping rumah terdakwa dengan posisi mobil milik saksi Hery Als Atong di depan dan di tutupi mobil terdakwa di belakangnya;
- Bahwa kemudian saksi mengecek mobil, dan mobil tersebut adalah mobil milik saksi Hery Als Atong;
- Bahwa saat saksi mengecek mobil yang terparkir di rumah terdakwa, mobil tersebut dalam keadaan Nomor Polisi telah di buka, tanduk mobil yang telah di lepas dan kunci kontak sudah diganti;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Buser Polres Tebo melakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin truck tersebut ternyata benar milik saksi Hery Als Atong Atas Nama PT Surabaya Jaya Group.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kunci kontak mobil sudah di ganti, karena pada saat saksi mau menghidupkan mobil ternyata kunci kontak asli tidak bisa di gunakan;
- Bahwa saksi membongkar kunci kontak mobil agar mesin mobil bisa di hidupkan kemudian setelah mesin mobil menyala, saksi mengeluarkan mobil dengan cara mendorong truck milik mobil terdakwa yang menghalangi mobil, setelah itu saksi mengeluarkan mobil, kemudian mobil truck beserta terdakwa di bawa ke Polres Tebo;
- Bahwa pada saat anggota polisi buser Polres Tebo menanyakan kepada terdakwa, menurut keterangan terdakwa mobil truck tersebut dititip oleh Debi dan Barok, selebihnya saksi tidak mendengar karena saksi sedang sibuk mengecek mobil dan menghidupkan mobil;
- Bahwa posisi mobil truck milik saksi Hery berada di samping rumah terdakwa, dengan posisi mobil truck milik saksi Hery Als Atong berada di depan sedangkan mobil truck milik terdakwa berada di belakangnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dapat terlihat dengan jelas dari samping, tetapi kalau dari belakang tidak terlihat karena tertutup oleh mobil terdakwa;
- Bahwa di sekitar rumah terdakwa terdapat banyak rumah penduduk, dan rumah terdakwa dekat dengan jalan;
- Bahwa jalan menuju rumah terdakwa adalah jalan tanah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hery Als Atong, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil truck milik saksi hilang, setelah di beritahu oleh saksi Sugiyanto;
- Bahwa mobil truck saksi yang hilang adalah mobil truck merk Mitsubishi PS 136 BH 8699 WU an. PT Surabaya Jaya Group;
- Bahwa yang biasa mengendarai mobil tersebut adalah saksi Hasbi;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi menelpon SUPRI sopir saksi untuk memberitahukan kepada Hasbi untuk membawa mobil truck dan menitipkan mobil truck rumah saksi Sugiyanto di jalan Melati Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu untuk di titipkan kepada saksi Sugiyanto, karena esok harinya akan digunakan memuat getah karet lump di gudang milik agen saksi yang bernama Pariyanto yang berjarak 125 meter dari rumah saksi Sugiyanto;
- Bahwa saksi ada menelpon saksi Sugiyanto bahwa saksi Hasbi mau menitipkan mobil untuk memuat getaharet lump di gudang Paiyanto, dan saat itu saksi Sugiyanto mengatakan belum bisa memuat karena hari Hujan;
- Bahwa setelah saksi Hasbi menitipkan mobil tersebut, kemudian saksi Hasbi datang ke gudang getah karet milik saksi di jalan 14 unit 3 Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sugiyanto, setelah itu saksi bersama saksi Hasbi pulang kerumah saksi di muara bungo;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 6.00 Wib saksi di telpon oleh saksi Sugiyanto dan memberitahukan bahwa mobil yang di titipkan oleh saksi Hasbi telah hilang di curi, seteah mendapat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi dari saksi Sugiyanto kemudian saksi menelpon saksi Hasbi untuk mengecek kebenaran kejadian tersebut ke rumah saksi Sugiyanto;
- Bahwa setelah saksi Hasbi datang kerumah saksi Sugiyanto, kemudian saksi datang kerumah saksi Sugiyanto dan sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi Hasbi dan saksi Sugiyanto melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Rimbo Ulu;
 - Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 saksi di telpon oleh salah satu Buser Polres Tebo yang mengatakan kepada saksi bahwa mobil berada di Desa Teluk Lancang dan meminta saksi untuk menyuruh saksi Hasbi untuk memastikan mobil tersebut apakah mobil milik saksi;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Hasbi sopir yang biasa mengendarai mobil truck milik saksi untuk mengecek apakah mobil yang berada di Desa Teluk Lancang tersebut adalah mobil saksi;
 - Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 saksi beritahu oleh saksi Hasbi dan Anggota Polsek Rimbo Ulu bahwa mobil saksi telah di temukan di rumah terdakwa Zulkifli di Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
 - Bahwa STNK mobil tersebut atas nama PT. Surabaya Jaya Group karena PT. Surabaya Jaya Group adalah perusahaan milik saksi;
 - Bahwa keadaan mobil truk milik saksi pada saat di temukan, Nomor polisi bagian depan dan belakang telah di buka, tanduk mobil telah di buka dan variasi bagian depan juga sudah di buka;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Nurmai Irfan Bin Asahaimi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Petugas Kepolisian Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulkifli;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Teluk lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Polsek Rimbo Ulu mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning milik saksi Hery As Atong di rumah saksi Sugiyanto;
 - Bahwa atas laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pada tanggal 15 Maret 2017 saksi mendapat informasi dari salah satu warga

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kab. Tebo, bahwa 1 (satu) unit mobil truck tersebut berada di Desa Teluk Lancang Kec. VII koto Kabupaten Tebo di rumah sdr. Barok;

- Bahwa setelah mendapat informasi bersama Sdr Agus Agus Setiawan dan di pimpin oleh IPDA Irvan Pane (petugas Kepolsian Polres Tebo) langsung menuju Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kab. Tebo dan melakukan pengintaian di rumah yang telah di informasikan oleh warga tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di Desa Teluk Lancang saksi langsung melakukan pengintaian di rumah terdakwa dan saksi melihat di rumah tersebut terdapat 2 (dua) unit mobil truck, kemudian saksi menelpon saksi Hery Als Atong untuk menyuruh sopir saksi Hery Als Atong yaitu saksi Hasbi datang ke Desa Teluk Lancang untuk memastikan apakah mobil yang berada di rumah terdakwa tersebut adalah benar mobil saksi Hery Als Atong;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib saksi Hasbi datang ke Desa Teluk lancang dan saksi Hasbi melihat salah satu mobil truck yang berada di rumah terdakwa adalah benar mobil saksi Hery als Atong;
- Bahwa setelah memastikan mobil tersebut adalah mobil milik saksi Hery Als Atong, kemudian saksi menghubungi Polsek Rimbo Ulu, Polsek Rimbo Bujang dan Polsek VII Koto ilir untuk membackup penggerebekan di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah anggota dari Polsek Rimbo Ulu, Polsek Rimbo Bujang dan Polsek VII koto datang kemudian sekira pukul 06.00 Wib saksi beserta anggota yang lain melakukan penggerebekan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi beserta anggota polisi yang lain langsung menuju rumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi menanyakan mengenai mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut di titipkan oleh adik ipar terdakwa yang bernama sdr. DEBI dan mertuanya yang bernama BAROK pada hari Jum' at sekira jam 5.00 Wib;
- Bahwa setelah menanyakan masalah mobil tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin setelah di cek ternyata nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut cocok dengan nomor rangka dan nomor mesin mobil truck milik saksi Hery Als Atong yang hilang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mobil tersebut pada saat di cek nomor polisi bagian depan dan belakang telah di buka, pintu mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan pada saat mobil mau di hidupkan ternyata kunci asli mobil tersebut tidak dapat digunakan karena kunci kontak telah di ganti, kemudian saksi Hasbi membongkar kunci kontak mobil agar dapat di hidupkan, setelah mobil berhasil di hidupkan kemudian saksi bersama anggota polisi yang lain mendorong mobil terdakwa yang berada di belakang mobil saksi Hery Als Atong, setelah mobil terdakwa di dikeluarkan kemudian saksi Hasbi mengeluarkan mobil truck milik saksi Hery Als Atong;
- Bahwa setelah berhasil membawa mobil truck tersebut saksi langsung menuju rumah Barok yang berada sekitar 4 (empat) kilo meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan di rumah Barok, isteri Barok berteriak sehingga Barok dapat melarikan diri;
- Bahwa pada saat Barok melarikan diri saksi sempat melepaskan tembakan peringatan tetapi Barok tetap lari dan berhasil melarikan diri saat di lakukan pengejaran;
- Bahwa kemudian saksi membawa mobil tersebut beserta terdakwa ke Polres Tebo;
- Bahwa saksi meminta bantuan dari Polsek Rimbo Ulu, Polsek Rimbo Bujang dan Polsek VII Koto karena daerah tersebut rawan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mobil tersebut sudah lenih kurang 6 (enam) ahri dititip oleh DEBI dan BAROK;
- Bahwa jalan menuju rumah terdakwa adalah jalan lorong yang berada sekitar 500 (lima) ratus meter dari jalan lintas;
- Bahwa jalan tersebut adalah jalan buntu yang menuju kearah sungai batanghari;
- Bahwa posisi mobil tersebut berada di samping rumah terdakwa, yang mana posisi mobil truck milik saksi Hery Als Atong berada di depan dan ditutupi oleh mobil truck milik terdakwa berada di belakangnya;
- Bahwa mobil milik saksi Hery Als Atong kalo di lihat dari belakang tidak kelihatan, tetapi dari samping kelihatan dan halaman rumah terdakwa berjarak hanya 6 (enam) meter dari jalan lorong;
- Bahwa di sekitar rumah terdakwa terdapat banyak rumah penduduk;
- Bahwa kenapa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap barok terlebih dahulu, karena berdasarkan informasi warga rumah terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



adalah rumah barok dan dirumah tersebut juga di temukan mobil milik saksi Hery Als Atong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Citra Binti Baharudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira jam 06.00 WIB dari rumah saksi telah diamankan 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis Mitsubishi PS136 warna kuning tanpa menggunakan plat nomor polisi;
- Bahwa mobil Truck tersbut dititipkan oleh DEBI dan BAROK di rumah saksi di RT. 04 Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa DEBI dan BAROK meletakkan mobil Truck di rumah saksi pada hari Jum,at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa DEBI dan BAROK meletakkan mobil truck, pada pagi hari terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa DEBI menelpon pada hari jum,at tanggal 10 Maret 2017 jam 5.00 Wib dan mengatakan kepada terdakwa untuk memundurkan mobil terdakwa karena DEBI dan BAROK mau memasukan mobil;
- Bahwa pada tanggal 10 maret 2017 sekira pukul 5.00 Wib ketika saksi sedang tidur bersama terdakwa, DEBI menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "da mundurin mobil uda, kita mau masukin mobil" kemudian terdakwa memundurkan mobil dan DEBI memasukan mobil truck ke samping rumah terdakwa;
- Bahwa mobil truck tersebut berada di rumah saksi selama 6 (enam) hari.;
- Bahwa posisi mobil truck tersebut di letakan oleh DEBI disamping rumah saksi, tepatnya mobil yang dititipkan DEBI berada di depan sedangkan mobil truck milik terdakwa berada di belakangnya;
- Bahwa setelah beberapa hari menitipkan mobil di rumah saksi, DEBI ada datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi di teras rumah saat saksi hendak kerumah tetangga, dan saksi menanyakan mobil truck tersebut milik siapa dan di jawab BEDI mobil tersebut milik mertuanya yang bernama BAROK yang baru di beli;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mau di titipkan atau meletakkan mobil di rumah, karena DEBI adalah adik kandung saksi yang merupakan adik ipar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak enak mau menolak saat DEBI menitipkan dan meletakkan mobil truk tersebut karena adat minang adik saksi adalah mamak rumah/ yang berkuasa terhadap rumah milik saksi;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi dan terdakwa dan bukan milik DEBI;
- Bahwa setahu saksi selama 6 (enam) hari terdakwa tidak ada menanyakan baik menelpon ataupun kepada DEBI mengenai mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan secara jelas mobil yang di titipkan oleh DEBI, tetapi saksi hanya melihat sekilas bahwa mobil truck tersebut masih bagus;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah nomor polisi mobil tersebut ada atau tidak;
- Bahwa jalan tersebut adalah jalan lintas bukan jalan lorong dan jalan tersebut terdapat jalan tembus dan tidak buntu yang biasa dilalui oleh masyarakat dan di Desa tempat saksi tinggal banyak rumah penduduk;
- Bahwa selama 6 (enam) hari mobil tersebut di rumah saksi, terdakwa tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa mobil truck milik terdakwa tidak keluar kalo tidak di sewa/rental dan jika tidak ada sewa baissa saksi dan terdakwa ke ladang dan kadang –kadang mencari udang di sungai;
- Bahwa mobil truck milik terdakwa biasa digunakan untuk sewa angkut buah sawit dan lain lain tergantung yang menyewa;
- Bahwa dalam 6 (enam) hari tersebut mobil truck milik terdakwa ada keluar untuk memuat buah sawit;
- Bahwa kalau mobil truck terdakwa keluar, mobil yang dititipkan atau diletakan oleh DEBI dapat dilihat dengan jelas oleh orang banyak karena mobil yang dititipk oleh DEBI tidak jauh dari jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DEBI pernah datang kerumah untuk melihat atau mengutak atik mobil tersebut karena saksi dan terdakwa tidak setiap hari berada di rumah;
- Bahwa selama 6 (enam) hari mobil tersebut di rumah saksi, terdakwa tidak ada menanyakan kepada DEBI maupun mertua DEBI atau melaporkan mengenai keberadaan mobil tersebut kepada perangkat Desa maupaun kepada pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mertua DEBI yaitu BAROK mempunyai mobil tetapi bukan mobil truck, dan setahu saksi mertua DEBI mampu untuk membeli mobil truck;
- Bahwa selama 6 hari mobil tersebut dititipkan atau diletakan oleh DEBI saksi tidak ada menemui BAROK (mertua DEBI) untuk menanyakan mobil truck tersebut;
- Bahwa selama 6 (enam) hari mobil dititikan di rumah saksi, setahu saksi, DEBI dan BAROK tidak pernah menemui terdakwa maupun menelpon terdakwa;
- Bahwa setahu saksi DEBI bekerja di penimbangan buah sawit dan dulu DEBI pernah memiliki penimbangan buah sawit bersama temannya dan sekarang tidak lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Embun Suri Binti Majudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari minggu tanggal 10 Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap polisi karena masalah mobil truck yang dititipkan oleh DEBI dan BAROK di rumah terdakwa di RT. 04 Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kab. Tebo;
- Bahwa rumah terdakwa berjarak 10 meter atau satu rumah dari rumah saksi, dan rumah saksi hanya di pisah oleh rumah tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa mobil truck yang di titipkan DEBI dan BAROK tersebut, tetapi menurut keterangan saksi CITRA (isteri terdakwa) mobil tersebut adalah mobil BAROK;
- Bahwa mobil tersebut dititipkan atau diletakkan di rumah terdakwa sudah 6 (enam hari);
- Bahwa posisi mobil yang dititipkan oleh DEBI berada di samping rumah terdakwa posisinya mobil truck yang di titipkan oleh DEBI di deapan sedangkan mobil truck terdakwa berada di belakangnya;
- Bahwa mobil truck yang dititipkan oleh DEBI dapat dilihat dengan jelas dari samping sedang dari belakang di kelihatan karena tertutup mobil truck milik terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truck milik terdakwa sering dibawa oleh terdakwa, dan apabila mobil terdakwa di bawa mobil truck yang dititipkan oleh DEBI dan BAROK dan di lihat dengan jelas;
- Bahwa rumah terdakwa berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari jalan, dan jalan tersebut adalah jalan poros bukan jalan buntu dan jalan tersebut biasa di lalui masyarakat;
- Bahwa di Desa Teluk Lancang terdapat banyak rumah penduduk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa/mengendarai mobil yang dititipkan oleh DEBI dan BAROK;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat DEBI dan BAROK datang kerumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa di RT. 04 Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kab. Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wib DEBI dan BAROK menitipkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning di rumah terdakwa di RT. 04 Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kab. Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05. 00 Wib DEBI menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, "*da mundurin mobil itu da, kita mau masukin mobil*", tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara mobil, lalu terdakwa keluar dari rumah kemudian memundurkan mobil truck milik terdakwa dari samping rumah, setelah memundurkan mobil truck milik terdakwa, kemudian DEBI memasukan mobil truck merk Mitsubishi PS 13 warna kuning dan memarkirkan ke samping rumah terdakwa, setelah DEBI memarkirkan mobil truck, lalu terdakwa memarkirkan mobil truck milik terdakwa tepat belakang mobil yang di titipkan oleh DEBI;
- Bahwa pada saat DEBI memarkirkan mobil di samping rumah terdakwa, sedangkan BAROK menunggu di atas sepeda motor di depan rumah terdakwa, tidak lama kemudian DEBI dan BAROK pergi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat DEBI menitipkan mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning di samping rumah terdakwa, mobil truck tersebut tidak ada nomor polisinya di bagian depan dan belakang;
- Bahwa pada saat DEBI memarkirkan mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning di samping rumah terdakwa lampu mobil dalam keadaan mati;
- Bahwa posisi mobil truck yang di titipkan oleh DEBI dan BAROK berada di samping rumah terdakwa, sedangkan mobil truck terdakwa berada di belakang mobil truck yang dititipkan oleh DEBI dan BAROK;
- Bahwa mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning tersebut berada di rumah terdakwa selama 6 (enam) hari;
- Bahwa selama 6 (enam) hari mobil tersebut di titipkan oleh DEBI dan BAROK di rumah terdakwa, terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik mobil truck tersebut kepada DEBI maupun kepada Barok;
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada DEBI maupun BAROK mengenai mobil yang dititipkan oleh DEBI dan BAROK;
- Bahwa terdakwa tidak berusaha untuk menemui DEBI dan BAROK di rumahnya untuk menanyakan mobil yang dititipkan oleh DEBI dan BAROK di rumah terdakwa;
- Bahwa DEBI adalah Adik ipar terdakwa sedangkan barok adalah mertua dari DEBI;
- Bahwa terdakwa tidak enak untuk melarang DEBI menitipkan mobil truck di rumah terdakwa, karena terdakwa adalah adik kandung isteri terdakwa, dan menurut adat minang DEBI adalah mamak rumah yaitu orang yang berkuasa terhadap rumah milik terdakwa;
- Bahwa menurut adat minang walaupun rumah yang di tempati terdakwa adalah milik terdakwa dan isteri terdakwa tetapi yang berkuasa terhadap rumah tersebut adalah adik isteri terdakwa yaitu DEBI;
- Bahwa DEBI tinggal bersama mertuanya yaitu BAROK;
- Bahwa rumah BAROK berjarak lebih kurang 4 (empat) Kilo Meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa DEBI dan BAROK tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setahu terdakwa DEBI tidak mempunyai mobil sedangkan mertuanya yaitu BAROK mempunyai mobil tetapi bukan mobil truck Merk Mitsubishi PS 136 yang di titipkan kepada terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 (enam) hari mobil truck tersebut di titipkan di rumah terdakwa, terdakwa tidak pernah menggunakannya dan terdakwa hanya menggunakan mobil truck milik terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut pada bagian depannya ditutupi dengan menggunakan terpal, tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang menutupi, dan kemungkinan DEBI yang menutup;
- Bahwa mobil truck yang dititipkan DEBI kepada terdakwa di rumah terdakwa, dapat terlihat dari samping;
- Bahwa selama 6 (enam) hari mobil yang di titip DEBI di rumah terdakwa, terdakwa tidak pernah menggunakan mobil truck yang di titipkan DEBI, terdakwa hanya menggunakan mobil truck milik terdakwa;
- Bahwa apabila mobil truck milik terdakwa di dikeluarkan, mobil truck yang di titipkan oleh DEBI dapat terlihat dengan jelas dari jalan;
- Bahwa rumah terdakwa berjarak 6 (enam) meter dari jalan, dan jalan tersebut bukan jalan buntu;
- Bahwa setahu terdakwa rumah DEBI dan BAROK halamannya luas dan bisa untuk memarkirkan mobil, dan terdakwa tidak tahu kenapa DEBI dan BAROK menitipkan mobil di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Kendaraan Mitsubishi /Colt Diesel PS136 Tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHMFE84P8FK007321 Nomor Mesin 4D34TL14164 Warna Kuning;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi /Colt Diesel PS136 Nomor Polisi BH 8699 WU dengan Nomor Rangka : MHMFE84P8FK007321 Nomor Mesin 4D34TL14164 Warna Kuning An. PT. SURABAYA JAYA GROUP;
- 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi /colt diesel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wib DEBI dan BAROK menitipkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning di rumah terdakwa di RT. 04 Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto Kab. Tebo Provinsi Jambi, dengan cara DEBI menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, *"da mundurin mobil itu da, kita mau masukin mobil"*, tidak lama kemudian terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara mobil, lalu terdakwa keluar dari rumah kemudian memundurkan mobil truck milik terdakwa dari samping rumah, setelah memundurkan mobil truck milik terdakwa, kemudian DEBI memasukan mobil truck merk Mitsubishi PS 13 warna kuning dan memarkirkan ke samping rumah terdakwa, setelah DEBI memarkirkan mobil truck, lalu terdakwa memarkirkan mobil truck milik terdakwa tepat belakang mobil yang di titipkan oleh DEBI;

- Bahwa benar pada saat DEBI menitipkan mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning di samping rumah terdakwa, mobil truck tersebut tidak ada nomor polisinya di bagian depan dan belakang;
- Bahwa benar posisi mobil truck yang di titipkan oleh DEBI dan BAROK berada di samping rumah terdakwa, sedangkan mobil truck terdakwa berada di belakang mobil truck yang dititipkan oleh DEBI dan BAROK;
- Bahwa benar mobil truck merk Mitsubishi PS 136 warna kuning tersebut berada di rumah terdakwa selama 6 (enam) hari, dan selama 6 (enam) hari mobil tersebut di titipkan oleh DEBI dan BAROK di rumah terdakwa, terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik mobil truck tersebut kepada DEBI maupun kepada Barok;
- Bahwa benar terdakwa tidak berusaha untuk menemui DEBI dan BAROK di rumahnya untuk menanyakan mobil yang dititipkan oleh DEBI dan BAROK di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak enak untuk melarang DEBI menitipkan mobil truck di rumah terdakwa, karena terdakwa adalah adik kandung isteri terdakwa, dan menurut adat minang DEBI adalah mamak rumah yaitu orang yang berkuasa terhadap rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar setahu terdakwa DEBI dan BAROK tidak mempunyai pekerjaan, dan DEBI tidak mempunyai mobil sedangkan mertuanya yaitu BAROK mempunyai mobil tetapi bukan mobil truck Merk Mitsubishi PS 136 yang di titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar mobil tersebut pada bagian depannya ditutupi dengan menggunakan terpal, tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang menutupi, dan kemungkinan DEBI yang menutup;
- Bahwa benar selama 6 (enam) hari mobil yang di titip DEBI di rumah terdakwa, terdakwa tidak pernah menggunakan mobil truck yang di titipkan DEBI, terdakwa hanya menggunakan mobil truck milik terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda";
3. Unsur " Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Akif Bin Mawan sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Akif Bin Mawan di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya;

Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 27 Oktober 1930, W 12227; 25 Juni 1917, hal. 885, W.10150 menyatakan segera setegah para pihak memperoleh kesempatan mengenai benda dan harganya, maka terjadilah pembelian” seperti yang dimaksud dalam pasal ini. (Vide Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. THEO LAMINTANG, S.H. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Penerbit : Sinar Grafika. Cetakan Pertama, 2009, Hal. 375);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar terdakwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wib dini hari, pada saat itu Deby mengatakan “*mundurin mobil itu da, kita mau masukkin mobi*” dengan maksud supaya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Canter miliknya dari samping rumah terdakwa di Rt.04 Rw. 02 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi karena Deby akan memasukkan mobil ke garasi terdakwa, maka terdakwa kemudian langsung menyanggupi permintaan Deby tersebut dengan cara terdakwa keluar dari rumahnya dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Canter miliknya dari samping rumah terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada Deby dan mertuanya yang bernama Barok uuntuk memasukkan 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubhisi PS 136 warna Kuning No. Pol BH 8699 WU yang dibawanya ke samping rumah terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan mobil tersebut, selanjutnya setelah Deby selesai menyembunyikan mobil yang ia bawa di samping rumah terdakwa, terdakwa kemudian memarkirkan kembali 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Canter miliknya di depan mobil yang diparkirkan Deby dengan maksud supaya keberadaan mobil tersebut tidak diketahui orang. Bahwa penyimpanan mobil oleh terdakwa bersama dengan Deby dan Barok tersebut ternyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 6 (enam) hari dan dalam waktu tersebut, ternyata Deby dan Barok tidak ada mengeluarkan mobil tersebut dari samping rumah terdakwa, sedangkan terdakwa juga tidak ada niat untuk mempertanyakan perihal keberadaan mobil tersebut kepada Deby dan Barok maupun terdakwa melaporkannya kepada pihak yang berwajib ataupun kepada perangkat Desa, sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat saksi Nurmai Irfan bin Asahami dan saksi Agus Setiawan bin Jumadi yang merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Hasbi bin Amiruddin selaku sopir mobil, melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang diparkirkan oleh Deby di rumah terdakwa tersebut, ternyata menurut saksi Hasbi, mobil tersebut adalah mobil milik saksi Herry alias Atong yang sebelumnya hilang pada saat ditiptkan oleh Hasby di rumah saksi SUGIYANTO. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Deby dan Barok tersebut, saksi Herry alias Atong bin Suherman selaku pemilik mobil menderita kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsuhibisi PS 136 warna Kuning No. Pol BH 8699 WU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”

Menimbang bahwa menurut Prof. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Delil – delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik, halaman 252 menyatakan : Untuk kejahatan penadahan, yang penting untuk diketahui adalah bahwa kejahatan ini mempunyai dua unsur subyektif yang berbeda yaitu dolus atau kesengajaan dan culpa atau ketidaksengajaan, jadi apakah seseorang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut karena melanggar Pasal 700 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa unsur kesengajaan tersebut ternyata dari perkataan “yang ia ketahui”, sedang unsur ketidak sengajaan, itu ternyata dari perkataan “yang ia patut dapat menduga”;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas -azas hukum

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu., oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar terdakwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wib dini hari, pada saat itu deby mengatakan "*mundurin mobil itu da, kita mau masukkin mobi*" dengan maksud supaya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Canter miliknya dari samping rumah terdakwa di Rt.04 Rw. 02 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi karena Deby akan memasukkan mobil ke garasi terdakwa, maka terdakwa kemudian langsung menyanggupi permintaan Deby tersebut dengan cara terdakwa keluar dari rumahnya dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Canter miliknya dari samping rumah terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada Deby dan mertuanya yang bernama Barok uuntuk memasukkan 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubhisi PS 136 warna Kuning No. Pol BH 8699 WU yang dibawanya ke samping rumah terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan mobil tersebut, selanjutnya setelah Deby selesai menyembunyikan mobil yang ia bawa di samping rumah terdakwa, terdakwa kemudian memarkirkan kembali 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Canter miliknya di depan mobil yang diparkirkan Deby dengan maksud supaya keberadaan mobil tersebut tidak diketahui orang. Bahwa penyimpanan mobil oleh terdakwa bersama dengan Deby dan Barok tersebut ternyata telah berlangsung selama 6 (enam) hari dan dalam waktu tersebut, ternyata Deby dan Barok tidak ada mengeluarkan mobil tersebut dari samping rumah terdakwa, sedangkan terdakwa juga tidak ada niat untuk mempertanyakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal keberadaan mobil tersebut kepada Deby dan Barok maupun terdakwa melaporkannya kepada pihak yang berwajib ataupun kepada perangkat Desa, sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat saksi Nurmai Irfan bin Asahami dan saksi Agus Setiawan bin Jumadi yang merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Hasbi bin Amiruddin selaku sopir mobil, melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang diparkirkan oleh Deby di rumah terdakwa tersebut, ternyata menurut saksi Hasbi, mobil tersebut adalah mobil milik saksi Herry alias Atong yang sebelumnya hilang pada saat ditiptkan oleh Hasby di rumah saksi SUGIYANTO. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Deby dan Barok tersebut, saksi Herry alias Atong bin Suherman selaku pemilik mobil menderita kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi PS 136 warna Kuning No. Pol BH 8699 WU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Kendaraan Mitsubishi /Colt Diesel PS136 Tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHMFE84P8FK007321 Nomor Mesin 4D34TL14164 Warna Kuning, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi /Colt Diesel PS136 Nomor Polisi BH 8699 WU dengan Nomor Rangka : MHMFE84P8FK007321 Nomor Mesin 4D34TL14164 Warna Kuning An. PT. SURABAYA JAYA GROUP, 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi /colt diesel dikembalikan kepada saksi Hery Als Atong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als AKIF Bin MAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi/Colt Diesel PS136 tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MHMFE84P8FK007321 Nomor Mesin 4D34TL14164 warna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi/Colt Diesel PS136 Nomor Polisi BH 8699 WU dengan Nomor Rangka MHMFE84P8FK007321 Nomor Mesin 4D34TL14164 warna kuning An. PT. SURABAYA JAYA GROUP;
- 1 (satu) buah Kunci kontak Kendaraan Mitsubishi / Colt Diesel;

Dikembalikan kepada Saksi Hery Als Atong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Partono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H. dan Cindar Bumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Tito Supratman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Partono, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Mrt.